

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Konteks Sejarah Sosial Imam Al-Ghazali

1. Biografi Imam Al-Ghazali

Imam al-Ghazali lahir pada 450 H/1058-1111 M di kota kecil Khurasan (Iran) yaitu Tus. Ia diberi nama panggilan Ghazali, karena ayahnya pemintal benang, yang dalam bahasa Arab berarti, “pembuat benang”. Abu Hamid al-Ghazali terkenal di Barat sebagai *al-Ghazel*, dimana ia merupakan salah satu pemikir besar Islam (Chamid, 2010: 218).

Al-Ghazali memiliki nama lengkap Hutjah al-Islam al-Imam al-Jalil Zain ad-Din Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali at-Tusi. Al-Ghazali lahir di Tabaran, salah satu wilayah di Tus, yang merupakan salah satu kota terbesar kedua di Khurasan setelah Naisabur, pada tahun 450 H (Supena, 2010: 107-108). Sejak kecil, Imam al-Ghazali hidup dalam dunia tasawuf. Ia tumbuh dan berkembang dalam asuhan seorang sufi, setelah ayahnya yang juga seorang sufi meninggal dunia (Karim, 2014: 314). Setelah ayahnya meninggal dunia, Imam al-Ghazali sangat gila ilmu pengetahuan (Hanafi, 1991: 57). Imam al-Ghazali mempunyai kemauan besar untuk belajar, maka tidak heran ia menjadi seorang ilmuwan yang dikenal dan dihormati (Chamid, 2010: 218).

Imam al-Ghazali lahir ditengah-tengah keluarga yang tinggi religiusitasnya. Ayahnya bernama Muhammad. Orang tua al-Ghazali merupakan orang shaleh yang tidak mau makan kecuali dari hasil usahanya sendiri. Ia juga seorang pengusaha (pemintal bulu domba). Imam al-Ghazali memiliki saudara yang bernama Ahmad yang menjadi seorang pengajar agama terbesar. Ayah Imam al-Ghazali meninggal ketika al-Ghazali

dan saudaranya masih kecil. Akan tetapi sebelum wafatnya, ayahnya telah menitipkan kedua anaknya tersebut untuk mendapatkan bimbingan dan pemeliharaan dalam hidupnya kepada seorang sufi yang bernama Ahmad bin Muhammad ar-Razakani at-Tusi, yang hidup sangat sederhana (Aziz, 2011:23).

Pada masa mudanya, al-Ghazali sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan. Ia pertama-tama belajar bahasa arab dan fiqih di kota Tus, kemudian pergi ke kota Jurjan untuk belajar dasar-dasar Usul Fiqih. Setelah kembali ke kota Tus selama beberapa waktu, Imam al-Ghazali pergi ke Naisabur untuk melanjutkan rihlah ilmiah-ilmiahnya. Di kota tersebut, Al-Ghazali belajar kepada al-Haramain Abu al-Ma'ali al-Juwaini, sampai yang terakhir ini wafat pada tahun 478 H (1085 M) (Karim, 2014: 314-315).

Setelah itu, al-Ghazali berkunjung ke kota Baghdad, ibu kota Daulah Abassiyah, dan bertemu dengan Wazir Nizham al-Mulk. Darinya, al-Ghazali mendapat penghormatan dan penghargaan yang besar. Kemudian pada tahun 483 H (1090 M), al-Ghazali diangkat menjadi guru di Madrasah Nizhamiyah. Pekerjaannya ini dilaksanakan dengan sangat berhasil, sehingga para ilmuwan pada masa itu menjadikannya sebagai referensi utama (Karim, 2014: 315).

Selain mengajar, al-Ghazali juga melakukan perdebatan terhadap berbagai pemikiran Batiniyah, Ismailiyah, filosof dan lain-lain. Pada masa itu, sekalipun telah menjadi guru besar, ia masih merasakan kehampaan dan keresahan dalam dirinya. Hingga pada akhirnya, setelah merasakan bahwa hanya kehidupan sufistik yang mampu memenuhi kebutuhan rohaninya, ia memutuskan untuk menempuh tasawuf sebagai jalan hidupnya (Karim, 2014:315).

Oleh karena itu, pada tahun 488 H (1095 M), al-Ghazali meninggalkan Baghdad dan pergi menuju Syria untuk merenung, membaca, dan menulis selama kurun waktu kurang lebih 2 tahun. Kemudian, al-Ghazali pindah ke Palestina untuk melakukan

aktivitas yang sama dengan mengambil tempat di Baitul Maqdis. Setelah menunaikan ibadah haji dan menetap beberapa waktu di kota Iskandariah dan Mesir, kemudian al-Ghazali kembali ke tempat kelahirannya yaitu kota Tus, pada tahun 499 H (1105 M) untuk melanjutkan aktivitasnya, beribadah dan mulai melawan hawa nafsu, meluruskan akhlak dan memperbaiki pekerti serta membersihkan penghidupannya. Maka berubahlah aktivitas yang berlebihan, mencari kedudukan kepemimpinan dan menghiasi diri dengan penampilan kebesaran menjadi ketenangan, akhlak yang mulia, melucuti diri dari penampilan resmi dan perhiasannya, lalu mengenakan pekerti orang-orang saleh yang tidak memiliki banyak angan-angan. Lalu ia menekuni tugas-tugasnya dengan memberikan petunjuk kepada makhluk dan menyeru mereka kepada hal-hal penting yang berhubungan dengan akhirat, membenci keduniawian, dan melupakannya dengan bergabung bersama kaum salikin (kaum shufi), serta membuat persiapan guna keberangkatannya menuju alam kekekalan. Dia selalu mematuhi orang yang mempunyai ciri khas itu atau *keharuman ma'rifat* tercium darinya atau kesadarannya terhadap *cahaya musyahadah*, membuat dirinya terbiasa dan merasa nyaman dengan keadaannya yang baru itu. Kemudian ia kembali ke tanah airnya dan menetapi rumahnya seraya menyibukan diri dengan bertafakur, menetapi waktu dengan tujuan yang berharga sekaligus menggugah hati (Imam Al-Ghazali, 2014: 4).

Kemudian dalam proses pengasingannya berlangsung selama 12 tahun dan dalam masa itu al-Ghazali banyak menghasilkan berbagai karyanya yang terkenal yaitu Kitab *Ihya 'Ulum al-Din* (Karim, 2014: 315). Setelah penulisan kitab *Ihya Ulumuddin* selesai, Al-Ghazali kembali ke Baghdad, untuk mengadakan majlis pengajaran dan menerangkan isi dan maksud dari kitabnya tersebut (Supena, 2010: 109).

Pada tahun yang sama, atas desakan penguasaan Saljuk pada masa itu, yaitu wazir Fakhr al-Mulk, al-Ghazali kembali mengajar di Madrasah Nizhamiyah dan

Naisabur. Namun pekerjaannya itu hanya berlangsung selama 2 tahun. Kemudian ia kembali lagi ke kota asalnya yaitu kota Tus untuk mendirikan sebuah madrasah bagi para *fuqaha* dan *mutashawwifin*. Al-Ghazali memilih kota tersebut sebagai tempat menghabiskan waktu dan energinya untuk menyebarkan ilmu pengetahuan (Karim, 2014: 315).

2. Perjalanan Dalam Menuntut Ilmu

Imam al-Ghazali mengenal ilmu agama pertama kali di kota Tus. Karena bekal yang telah dititipkan ayahnya pada Muhammad al-Radzkiy (belajar fiqh, sharaf, dan nahwu), al-Ghazali dimasukkan ke sebuah sekolah, yang dimana sekolah tersebut menyediakan beasiswa bagi para muridnya. Al-Ghazali melanjutkan belajar ke kota Jurjan dan berguru pada Imam Abu Nasr al-Isma'il dalam memahami bahasa Arab, Persia dan ilmu-ilmu agama, pada saat itu usianya masih belum mencapai dua puluh tahun. Di bawah bimbingan Syekh Yusuf al-Nassy, al-Ghazali mempelajari dasar-dasar ilmu tasawuf. Selain itu, ia mengulang pelajaran-pelajaran yang diperolehnya di kota Jurjan selama tiga tahun dan setelahnya al-Ghazali menetap di kota Tus. Kemudian al-Ghazali pergi ke Naisabur pada tahun 473 H. Di Naisabur, ia belajar di Madrasah Nidzamiyah yang dipimpin oleh ulama besar yang bergelar Imam al-Haramin salah seorang teolog aliran Asy'ariyah yaitu Abu al-Ma'ali al-Juwaini (Aziz, 2011: 25).

Imam al-Ghazali memperoleh ilmu fiqh, ushul fiqh, ilmu kalam dan ilmu tasawuf pada Abu al-Fahmadi melalui Imam al-Haramain tersebut. Kemudian al-Haramain memberikan gelar “Bahrun Mughriq” (suatu lautan yang menenggelamkan) karena melihat kemampuan dan kecerdasan al-Ghazali. Imam al-Ghazali pergi ke al-Azhar untuk berkunjung dengan Menteri Nizam al-Mulk dari pemerintahan Dinasti Saljuk. Beliau berkunjung ke al-Azhar setelah Imam al-Haramain wafat. Selama berkunjung di al-Azhar ia disambut dengan penuh hormat layaknya seorang ulama besar, dan disana al-

Ghazali dipertemukan dengan para ilmuwan dan para alim ulama. Mereka mengakui akan kecerdasan dan kemampuan ilmu yang dimiliki oleh al-Ghazali. Oleh karena itu, Menteri Nizam al-Mulk melantik Imam al-Ghazali sebagai guru besar (professor) pada Perguruan Tinggi Nidzamiyah yang terletak di kota Baghdad. Kemudian setelahnya, al-Ghazali diangkat sebagai pimpinan dalam bidang Agama Islam pada tahun 181 H/ 1091 M, pada saat itu usianya masih tergolong sangat muda yakni masih berusia 34 tahun (Aziz. 2011: 26).

Di balik kehidupan Imam al-Ghazali yang tergolong sukses, tidak mendatangkan kebahagiaan maupun ketenangan bahkan ia sering merasa gelisah dan menderita, karena ia ragu mengenai aliran-aliran pemikiran yang betul-betul benar. Keraguan pemikiran dan rasa penasarannya digambarkan dalam bukunya yaitu *al-Munqidz min al-Dalal*. Dalam bukunya tersebut, Imam al-Ghazali ingin mencari kebenaran yang sesungguhnya dengan tidak percaya dengan pengetahuan yang dimulai dengan panca indera yang sering kali salah. Kemudian al-Ghazali mencari kebenaran dengan akal, akan tetapi akal juga tidak dapat memuaskan hatinya. Dari hal tersebut al-Ghazali menggambarkan tentang tanggapan dan sanggahan terhadap para filosof, dalam bukunya yaitu *Tahafut al-Falasifah* (Aziz. 2011: 27).

Kegelisahan dalam perasaan terus meliputinya, akan tetapi al-Ghazali mulai menemukan kebenaran kalbu, yakni tasawuf, hal ini terjadi pada tahun 448H/1095 M. Kemudian setelah perasaan gelisah meliputinya, al-Ghazali meninggalkan kota Baghdad. Setelah itu, beliau mulai mempraktikkan kehidupan tasawuf di kota Damaskus (Syam), kemudian ia menunaikan ibadah Haji ke Baitul Maqdis. Setelah selesai melakukan ibadah haji, al-Ghazali kembali ke negeri kelahirannya yaitu kota Tus (Aziz, 2011: 27).

3. Karya-Karya Imam Al-Ghazali

Imam al-Ghazali merupakan salah seorang pemikir besar dalam Islam yang memberikan pengaruh besar dan wajah baru dalam Islam. Al-Ghazali hidup pada masa berlangsungnya kemerosotan jiwa keIslaman yang menimpa mayoritas umat Islam. Oleh karena itu, al-Ghazali memandang perlu melakukan pembaharuan nilai-nilai rohaniah serta moral kepada mereka agar perbuatan rohaniah dan lahiriyah tetap terjaga dari nilai-nilai Islam. Karena itu, al-Ghazali dikenal sebagai seorang *kutub tasawuf* dan pejuang spiritual. Di samping itu, Imam al-Ghazali juga dikenal sebagai seorang *ensiklopedis* pada masanya (Supena, 2010: 109-110). Hal ini dapat dilihat dari beragamnya karya tulis yang dihasilkannya. Imam al-Ghazali merupakan salah satu pemikir Muslim abad tengah yang paling produktif menulis karya, sehingga dalam usianya yang relatif pendek, telah meninggalkan karya yang sangat banyak dan menjadi bahan kajian sampai saat ini, baik di kalangan Muslim maupun non Muslim baik di bagian Barat maupun di bagian Timur (Ghafur, 2012:63).

Selain itu, Imam al-Ghazali juga merupakan tokoh yang multi disiplin dan banyak menguasai dalam berbagai bidang ilmu. Imam al-Ghazali juga mewariskan karya-karyanya mengenai yurisprudensi Islam, dan menurut madzhab Syafi'i penolakan definitif berpengaruh terhadap sekte *Isma'illiyah*. Imam al-Ghazali telah menghasilkan berbagai macam karya dan diperkirakan telah mencapai 300 buah karya tulis. Adapun karya tulis tersebut dibagi dalam berbagai bidang disiplin ilmu, seperti; *logika, filsafat, fiqih, moral, tafsir, tasawuf, politik, administrasi, ilmu-ilmu al-Qur'an* dan *perilaku ekonomi* (Chamid, 2010: 219).

Namun dalam penelitian ini peneliti lebih membahas karya Imam Al-Ghazali dalam bidang ekonomi. Mayoritas pembahasan al-Ghazali mengenai berbagai permasalahan ekonomi terdapat dalam kitab *Ihya' al-Ulumiddin*. Beberapa tema

ekonomi yang dapat diangkat dari pemikiran Imam Al-Ghazali yaitu mencakup pertukaran sukarela dan evolusi pasar, aktivitas produksi, barter dan evolusi uang, serta peran negara dan keuangan publik (Karim, 2014: 322).

Selain itu dalam kitab *Ihya' al-Ulumiddin*, Imam al-Ghazali menjelaskan ruang lingkup tentang ekonomi. Adapun pembahasan ekonomi Imam Al-Ghazali yaitu mengenai uang, perilaku konsumsi dan perdagangan, serta organisasi masyarakat dalam perekonomian. Sebagai seorang sufi, Imam al-Ghazali memberikan kontribusi yang bersifat spiritual dan moral terhadap ilmu ekonomi tersebut. Selain itu, Imam al-Ghazali juga mendiskusikan mengenai kerugian dari barter dan pentingnya uang sebagai alat tukar dan pengukur unit. Imam al-Ghazali mengibaratkan uang sebagai cermin. Dimana cermin tidak mempunyai warna namun dapat merefleksikan semua warna (Chamid, 2010: 220).

Produktivitas al-Ghazali dapat dilihat dari sejumlah karya sebagaimana yang dijelaskan oleh Dr. Badawi Thobariah dalam muqadimah *Ihya' al-Ulumiddin* (Supena, 2010: 110). Kitab *Ihya' al-Ulumiddin* diterbitkan beberapa kali antara lain oleh penerbit Bulaq pada tahun 1269, 1279, 1282, dan 1289, oleh Istambul pada tahun 1321, dan oleh Teheran pada tahun 1293, serta oleh penerbit Darul Qalam Beirut tanpa tahun (Imam Al-Ghazali, 2014: 5). Diantara karya-karyanya yang fenomenal yaitu kitab *Ihya' al-Ulumiddin* (Menghidupkan kembali Ilmu-Ilmu Agama) merupakan karyanya yang paling populer, yang berisi paduan antara fiqh, tasawuf, dan filsafat. Dimana dalam kitab *Ihya' al-Ulumiddin* tersebut dikarangnya selama beberapa tahun serta dalam keadaan berpindah-pindah antara kota Tus, Damaskus, Hijaz dan Yerussalem.

Menurut Dr. Badawi Thobariah, karya-karya ImamaAl-Ghazali yang lain berkaitan dalam bidang ekonomi khususnya dalam kelompok Ilmu *Fiqh* dan *Ushul Fiqh* yaitu sebagai berikut:

- a. *Al-Basith* (Pembahasan yang mendalam)
- b. *Al-Wasith* (Perantara)
- c. *Al-Wajib* (Surat-surat wasiat)
- d. *Al-Mankhul* (Adat kebiasaan)
- e. *Al-Dzari'ah Ila Makarim al-Syari'ah* (Jalan menuju kemuliaan Syari'ah)
- f. *Khulashah al-Mukhtashar* (Intisari ringkasan karangan)
- g. *Syifa' al-Alif fi Qiyas wa al-Ta'wil* (Terapi yang tepat pada qiyas dan ta'wil) (Supena, 2010: 112).
- h. *Tadzhib al-Ushul* (Elaborasi terhadap Ilmu ushul fiqh)
- i. *Al-Mankhul min Ta'liqat al-Ushul* (pilihan yang bersaing dari noda-noda ushul fiqh) (Abdullah, 2010: 209).

4. Wafat Imam Al-Ghazali

Al-Imam Hujjatul Islam al-Ghazali berpulang ke Rahmatullah pada hari Senin tanggal 14 bulan Jumadil Akhir tahun 505 H/ 19 Desember 1111 M, dan dikebumikan di Zhahir yaitu salah satu kawasan dari Thabran. Semoga Allah menghususkan baginya berbagai kemuliaan dan penghormatan di negeri akhirat, sebagaimana dikhususkan baginya ilmu yang diterima di dunianya karena berkat karunia-Nya (Imam al-Ghazali, 2014:13).

Ibnul Juzi di dalam kitab al-Muntazhim mengatakan bahwa salah seorang murid Imam al-Ghazali pernah bertanya kepadanya sebelum ia wafat, “Berwasiatlah kepadaku!” Maka al-Ghazali menjawab, “Kamu harus berpegang teguh pada keikhlasan!”. Al-Ghazali mengulang-ngulang kata-katanya tersebut sampai beliau meninggal dunia (Imam Al-Ghazali, 2014:13).

5. Kondisi Sosial Ekonomi pada Masa Imam Al-Ghazali

Perkembangan sejarah ekonomi umat Islam yang dikemukakan oleh Peter Gran dibagi ke dalam lima tahapan. Adapun tahapan-tahapan tersebut yaitu; *pertama*, pada masa jahiliyyah yang berlangsung hingga tahun 660 M. Dimana pada tahapan ini Imam al-Ghazali berada dalam masa kehidupan ekonomi Islam era *feodal militer* (perbudakan). Pada masa tersebut perekonomian masih didominasi oleh corak nomadis. *Kedua*, masa dimana negara-negara agraris pemberi upeti dan masyarakat umumnya beralih dari corak kehidupan nomaden ke arah agraris. Pada masa tersebut ditandai dengan kehidupan agraris yang dikendalikan oleh pihak penguasa yang selalu mengawasi kegiatan para pekerja. Pada saat itu para penguasa berusaha mencari legitimasi atas tindakan mereka dengan cara meminta bantuan kepada para ahli agama untuk memberikan fatwa yang membenarkan tindakan tersebut. Dengan gempuran kebudayaan, yang dalam hal ini pemerintah membangun sarana-sarana pendidikan (Sirajuddin, 2016: 50). Pada tahap tersebut berlangsung pada tahun 660 hingga 950. *Ketiga*, pada tahap ini disebut dengan masa dimana negara-negara perdagangan pemberi upeti karena aktivitas perekonomian pada masa tersebut didominasi oleh aktifitas perdagangan. Pada tahap ini berlangsung pada tahun 950-1550. *Keempat*, pada tahap ini formasi kegiatan kerajaan pinggiran yang ditandai dengan cenderungnya masyarakat untuk meninggalkan cara-cara hidup dalam koloni kecil dan membentuk koloni yang lebih besar dalam bentuk kerajaan, pada tahap ini berlangsung pada tahun 1550-1850. *Kelima*, tahap ini disebut dengan istilah era kapitalisme pinggiran, yang berlangsung pada tahun 1850 hingga sekarang (Dimiyati, 2008: 26-27).

Pada masa Imam al-Ghazali perkembangan keilmuan semakin pesat yang ditopang oleh besarnya dukungan dari pemerintah, dimana dukungan materi dan jumlah yang sangat besar menunjukkan kondisi obyektif perekonomian umat Islam pada saat itu.

Keadaan yang demikian memberikan dampak yang positif bagi kemajuan ilmu perekonomian (Sirajuddin, 2016:50).

6. Posisi Imam Al-Ghazali Dalam Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam

Pemikiran ekonomi Islam memiliki pengertian, yaitu pemikiran ekonomi yang dikemukakan oleh sarjana-sarjana muslim dan pemikiran yang didasarkan atas agama Islam. Dalam pengertian tersebut, seringkali menjadi kesatuan karena sarjana Muslim pada dasarnya menggali pemikirannya berdasarkan ajaran agama Islam (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 2008: 105).

Menurut Siddiqi, sejarah pemikiran ekonomi dibagi ke dalam tiga periode, dimana Imam al-Ghazali masuk pada periode ke II yaitu pada 450 H/1058 M-850 H/1446 M. Pada periode tersebut kerap menjamurnya korupsi, terjadi kesenjangan miskin dan kaya yang secara umum kondisi masyarakat Islam pada periode tersebut berada pada taraf kemakmuran (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 2008: 109-110). Dalam periode ini ditandai dengan adanya penekanan pada masalah ekonomi mikro dan fungsi uang (Dimayati, 2008: 42).

7. Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali

Perhatian Imam al-Ghazali terhadap kehidupan masyarakat tidak terfokus pada satu bidang saja, tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Imam al-Ghazali melakukan studi keislaman secara luas untuk mempertahankan ajaran agama Islam. Perhatiannya di bidang ekonomi terkandung dalam berbagai studi fiqihnya, karena ekonomi Islam pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fiqih Islam. Namun demikian, pemikiran-pemikiran ekonomi Imam al-Ghazali didasarkan pada pendekatan tasawuf, hal ini dikarenakan pada masa hidupnya, orang-orang kaya, berkuasa, dan sarat prestise sulit menerima pendekatan fiqih dan filosofis dalam mempercayai *Yaum al-Hisab* (Hari Pembalasan) (Karim, 2014: 317).

Pemikiran sosio ekonomi al-Ghazali berakar dari sebuah konsep yang disebut sebagai fungsi kesejahteraan sosial Islami. Tema yang menjadi pangkal tolak seluruh karyanya merupakan konsep *maslahat* atau kesejahteraan sosial atau utilitas (kebaikan bersama), yaitu sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, seorang penulis telah menyatakan bahwa Imam al-Ghazali telah menemukan sebuah konsep fungsi kesejahteraan sosial yang sulit diruntuhkan dan telah dirindukan oleh para ekonom kontemporer. Imam al-Ghazali mengidentifikasi semua masalah, bukan hanya berupa *masalih* (utilitas/manfaat) maupun *mafasid* (disutilitas/kerusakan) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial (Karim, 2014: 317-318).

Menurut Imam al-Ghazali aspek ekonomi dapat didefinisikan dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang *tripartite*, yaitu kebutuhan (*daruriat*), kesenangan atau kenyamanan (*hajat*), dan kemewahan (*tahsinaat*). Hierarki tersebut adalah sebuah klasifikasi peninggalan tradisi Aristotelian yang disebut sebagai kebutuhan ordinal yang terdiri dari kebutuhan dasar, kebutuhan terhadap barang-barang eksternal dan kebutuhan terhadap barang-barang psikis (Karim, 2014: 318).

Di samping itu, Imam al-Ghazali memandang perkembangan ekonomi sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial (*fard al-kifayah*) yang sudah ditetapkan Allah; jika hal-hal ini tidak dipenuhi, maka kehidupan dunia akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa. Dan ia menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien karena merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang. Selanjutnya, Imam al-Ghazali mengidentifikasi tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi, yaitu: *pertama*, untuk menghidupi kebutuhan hidup; *kedua*,

untuk mensejahterakan keluarga; *ketiga*, untuk membantu orang lain yang membutuhkan (Karim, 2014: 319-320).

Berdasarkan perspektif umum tentang wawasan sosio ekonomi Imam al-Ghazali kita dapat mengidentifikasi bahwa beberapa konsep dan prinsip ekonomi yang spesifik dan kemudian diungkap kembali oleh para tokoh Muslim dan non-Muslim kontemporer. Adapun tema ekonomi yang berdasarkan pemikiran Imam al-Ghazali yaitu antara lain sebagai berikut:

a. Pertukaran Sukarela dan Evolusi Pasar

Menurut Imam al-Ghazali, pasar berevolusi sebagai bagian dari “hukum alam” yaitu sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk memuaskan kebutuhan ekonomi. Kedalaman dan keluasan pandangannya dapat dilihat berdasarkan kutipan berikut:

“Mungkin saja petani hidup ketika peralatan pertanian tidak tersedia. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup ditempat yang tidak memiliki lahan pertanian. Jadi, petani membutuhkan pandai besi dan tukang kayu, dan mereka pada gilirannya membutuhkan petani. Secara alami, masing-masing akan ingin memenuhi kebutuhannya dengan memberikan sebagian miliknya untuk dipertukarkan. Dapat pula terjadi tukang kayu membutuhkan makanan dengan menawarkan alat-alatnya, tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut. Atau jika petani membutuhkan alat-alat, tukang kayu tidak membutuhkan makanan. Keadaan ini menimbulkan masalah. Oleh karena itu, secara alami pula orang akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat di satu pihak dan tempat penyimpanan hasil pertanian di lain pihak. Tempat inilah yang kemudian didatangi pembeli sesuai kebutuhannya masing-masing sehingga terbentuklah pasar. Petani, tukang kayu dan pandai besi yang tidak dapat langsung melakukan barter, juga terdorong pergi ke pasar ini. Bila dipasar juga tidak ditemukan orang yang mau melakukan barter, ia akan menjual pada pedagang dengan harga yang relatif murah untuk kemudian disimpan sebagai persediaan. Pedagang kemudian menjualnya dengan suatu tingkat keuntungan. Hal ini berlaku untuk setiap jenis barang” (Imam Al-Ghazali, Juz 3: 227).

Secara eksplisit, al-Ghazali juga menjelaskan mengenai perdagangan regional. Imam al-Ghazali mengatakan:

“Selanjutnya praktik-praktik ini terjadi di berbagai kota dan negara. Orang-orang melakukan perjalanan ke berbagai tempat untuk mendapatkan alat-alat

dan makanan dan membawanya ke tempat lain. Urusan ekonomi orang akhirnya diorganisasikan ke kota-kota yang mungkin tidak memiliki semua alat-alat yang dibutuhkan, dan ke desa-desa yang mungkin tidak memiliki semua bahan makanan yang dibutuhkan. Keadaan inilah yang pada gilirannya menimbulkan kebutuhan alat transportasi. Terciptalah kelas pedagang regional dalam masyarakat. Motifnya tentu saja mencari keuntungan. Para pedagang ini bekerja keras memenuhi kebutuhan orang lain dan mendapat keuntungan dan keuntungan ini akhirnya dimakan oleh orang lain juga” (Imam Al-Ghazali, Juz 3: 227).

Imam al-Ghazali menyatakan bahwa dalam pertukaran ekonomi mengharuskan pembagian kerja menurut daerah dan sumber daya. Al-Ghazali menyadari bahwa kegiatan perdagangan memberikan nilai tambah terhadap barang-barang karena perdagangan membuat barang-barang tersebut dapat dijangkau pada waktu dan tempat yang tepat. Selanjutnya, didorong oleh kepentingan pribadi, pertukaran menyebabkan timbulnya perantara yang mencari laba, yaitu pedagang (Karim, 2014: 324).

Berkaitan dengan hal tersebut, Imam al-Ghazali juga membahas permasalahan mengenai harga dan laba secara bersamaan tanpa membedakan antara biaya dan pendapatan serta mengemukakan kecaman terhadap para pencari keuntungan, ia mengakui motivasi mencari keuntungan dan sumber-sumbernya. Al-Ghazali menganggap keuntungan sebagai imbalan atas risiko dan ketidakpastian, hal ini dikarenakan oleh mereka yaitu pedagang dan pelaku bisnis menanggung banyak kesulitan dalam mencari keuntungan dan mengambil risiko, serta membahayakan kehidupan mereka dalam kafilah-kafilah dagang (Karim, 2014: 326). Dalam hal ini, al-Ghazali bersikap sangat kritis terhadap keuntungan yang berlebihan. Menurutnya, jika seorang pembeli menawarkan harga “yang lebih tinggi” daripada “harga yang berlaku”, maka penjual harus menolaknya, karena keuntungan akan menjadi berlebihan, walaupun hal tersebut bukanlah suatu kezaliman jika tidak ada penipuan di dalamnya (Karim, 2014: 326-327).

Selain itu, dalam pandangan al-Ghazali pasar harus berfungsi berdasarkan etika dan moral para pelakunya. Secara khusus, ia memperingatkan larangan mengambil keuntungan dengan cara menimbun makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya. Penimbunan barang merupakan merupakan kezaliman yang besar, terutama di saat-saat terjadi kelangkaan, dan para pelakunya harus dikutuk (Karim, 2014: 327).

b. Aktivitas Produksi

Imam al-Ghazali memberikan perhatian yang cukup besar ketika menggambarkan berbagai macam aktivitas produksi dalam sebuah masyarakat, termasuk hierarki dan karakteristiknya. Berikut merupakan pemikiran Imam al-Ghazali mengenai aktivitas produksi yang sesuai dengan dasar-dasar etos Islam.

1) Produksi Barang-Barang Kebutuhan Dasar sebagai Kewajiban Sosial

Imam al-Ghazali memandang bahwa produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial (*fard al-kifayah*). Hal ini berarti jika telah ada sekelompok orang yang berkecimpung di dunia usaha yang memproduksi barang-barang tersebut dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan masyarakat, maka kewajiban seluruh masyarakat telah terpenuhi. Tetapi jika tidak ada seorangpun yang melibatkan diri dalam kegiatan tersebut atau jika jumlah yang diproduksi tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, maka semua orang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak (Karim, 2014: 328-329).

2) Hierarki Produksi

Imam al-Ghazali mengklasifikasikan barang-barang (aktivitas) produksi ke dalam tiga kelompok. Adapun barang-barang produksi tersebut antara lain sebagai berikut:

- a) Industri Dasar disebut sebagai kebutuhan primer, dimana industri dasar ini merupakan industri yang menjaga kelangsungan hidup manusia seperti; agrikultur atau pertanian untuk makanan, dan tekstil untuk pakaian, serta konstruksi atau bangunan untuk tempat tinggal.
- b) Industri Penyokong, disebut juga sebagai kebutuhan sekunder, dimana industri penyokong ini merupakan industri yang bersifat tambahan dari industri dasar, misalnya seperti; industri baja dan besi, eksplorasi dan pengembangan tambang.
- c) Industri Komplementer, disebut sebagai kebutuhan tersier. Industri komplementer ini masih berkaitan dengan industri dasar, misalnya seperti; penggilingan dan pembakaran dari produk-produk agrikultur/pertanian (Imam Al-Ghazali, Juz 3: 220).

Imam al-Ghazali menyadari bahwa kelompok yang pertama merupakan kelompok yang paling penting. Jadi, peran pemerintah di sini yaitu sebagai penguat mediasi dalam kelompok tersebut. Imam al-Ghazali percaya bahwa dengan pengelompokan tersebut, ia dapat menjamin keserasian antar lingkungan sosio ekonomi. Sehingga ketiga kelompok aktivitas produksi tersebut secara aktif harus ditingkatkan, dan pemenuhan ketiga kelompok ini merupakan kewajiban sosial.

3) Tahapan Produksi, Spesialisasi dan Keterkaitannya

Imam al-Ghazali mengakui adanya tahapan produksi yang beragam sebelum produk tersebut dikonsumsi. Ia juga menyadari hal tersebut memiliki keterkaitan dan terdapat dalam mata rantai produksi. Berkaitan dengan hal ini, al-Ghazali menyatakan:

“Petani memproduksi gandum, tukang giling mengubahnya menjadi tepung, lalu tukang roti membuat roti dari tepung itu” (Imam Al-Ghazali, Juz 3: 220).

Keterkaitan dalam tahapan produksi yang beragam mengharuskan adanya pembagian kerja, kerja sama dan koordinasi. Kaitannya dengan hal tersebut, dilakukan guna untuk mendapatkan suatu barang yang maksimal. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam aktivitas produksi, manusia harus bekerja sesuai dengan keahlian masing-masing. Untuk mencapai kebutuhan yang tercukupi, manusia harus memperhatikan tiga kebutuhan pokok tersebut, dan yang paling utama yaitu industri dasar atau kebutuhan primer.

Di samping itu, al-Ghazali juga menawarkan gagasan mengenai spesialisasi dan saling ketergantungan dalam keluarga. Walaupun menitikberatkan kerja sama dan koordinasi, Imam al-Ghazali mengakui perihal lingkungan yang kompetitif ketika aktivitas ekonomi berlangsung (Karim, 2014: 332). Berkaitan dengan hal tersebut, al-Ghazali mengatakan:

“Bila orang hidup dalam suatu masyarakat dan keinginannya terhadap berbagai hal timbul, akan ada perjuangan untuk memenuhi keinginan-keinginan tersebut. Ada persaingan, tapi keseimbangan dapat dijaga melalui penggunaan kekuasaan dan pemeliharaan keadilan” (Imam Al-Ghazali, Juz 1: 55).

Imam al-Ghazali mengidentifikasi tingkatan-tingkatan dari persaingan, yaitu; persaingan wajib, persaingan yang disukai dan persaingan yang dibolehkan. Dimana persaingan yang wajib ini merupakan persaingan yang berhubungan dengan kewajiban yang bersifat keagamaan untuk mendapatkan keselamatan. Kemudian persaingan disukai, merupakan persaingan yang berhubungan dengan pendapatan barang kebutuhan pokok, selain itu juga dapat membantu dalam pemenuhan kebutuhan orang lain. Selanjutnya persaingan yang dibolehkan, merupakan persaingan yang berkaitan dengan pendapatan barang-barang yang mewah. Tetapi di sini al-Ghazali menegaskan bahwa persaingan-

persaingan tersebut tidak merugikan orang lain, baik itu yang mengakibatkan kecemburuan maupun melanggar hak orang lain.

c. Barter dan Evolusi Uang

Imam al-Ghazali menyadari bahwa salah satu temuan terpenting dalam perekonomian adalah uang. Hal ini dilihat dari pembahasannya mengenai evolusi uang dan fungsi-fungsinya. Al-Ghazali menjelaskan bahwa bagaimana mengatasi permasalahan mengenai uang yang muncul dari pertukaran barter. Ia juga membahas mengenai dampak negatif dari pemalsuan uang, dan penurunan nilai mata uang (Karim, 2014: 333).

Imam al-Ghazali menjelaskan mengenai problema barter dalam istilah modern yang disebut sebagai berikut:

- 1) Kurang memiliki angka penyebut yang sama (*lack of common denominator*)
 - 2) Barang tidak dapat dibagi-bagi (*indivisibility of goods*)
 - 3) Keharusan adanya dua keinginan yang sama (*double coincidence of wants*)
- (Karim, 2014: 335).

Pertukaran barter menjadi tidak efisien karena adanya perbedaan-perbedaan karakteristik barang-barang, seperti; unta dan kunyit. Pemahaman Imam al-Ghazali yang sangat baik terhadap problem barter dapat dicerminkan dari pemilihan berbagai contoh tersebut. Al-Ghazali menegaskan bahwa evolusi uang terjadi karena kesepakatan dan kebiasaan (konvensi), yaitu tidak akan ada masyarakat tanpa pertukaran barang dan tidak ada pertukaran yang efektif tanpa ekuivalensi (keadaan yang sama), dan keadaan yang sama atau senilai tersebut hanya dapat ditentukan dengan tepat apabila ada ukuran yang sama (Karim, 2014: 335).

d. Peranan Negara dan Keuangan Publik

Imam al-Ghazali memberikan nasihat yang mendetail tentang tata cara urusan negara. Dimana dalam hal ini, ia tidak ragu untuk menghukum para penguasa. Anggapannya bahwa negara merupakan suatu lembaga yang penting, yang tidak hanya untuk berjalannya aktivitas ekonomi dari suatu masyarakat dengan baik saja, tetapi juga untuk memenuhi kewajiban sosial sebagaimana yang telah diatur oleh wahyu. Berkaitan dengan hal tersebut, al-Ghazali menyatakan:

“Negara dan agama adalah tiang-tiang tidak dapat dipisahkan dari sebuah masyarakat yang teratur. Agama adalah fondasinya, dan penguasa yang mewakili negara adalah penyebar dan pelindungnya; bila salah satu dari tiang ini lemah, masyarakat akan ambruk” (Imam Al-Ghazali, Juz 1: 17).

Imam al-Ghazali menambahkan bahwa ketidakmampuan manusia untuk memenuhi sendiri semua kebutuhannya mendorongnya untuk hidup dalam masyarakat yang beradab dengan kerjasama. Namun kecendrungan seperti iri, persaingan dan egoisme, dapat menciptakan konflik. Oleh karena itu, diperlukan suatu aturan bersama untuk mengurangi kecendrungan itu (Karim, 2014: 341).

1) Kemajuan Ekonomi Melalui Keadilan, Kedamaian, dan Stabilitas

Walaupun al-Ghazali tidak membahas dengan menggunakan peristilahan yang modern, tetapi ia telah mengidentifikasi dengan jelas berbagai jenis fungsi ekonomi yang dijalankan oleh negara. Al-Ghazali menitikberatkan bahwa untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi, negara harus menegakkan keadilan, kedamaian, keamanan, serta stabilitas (Karim, 2014: 341). Berkaitan dengan hal ini, al-Ghazali menyatakan:

“Bila terjadi ketidakadilan dan penindasan, orang tidak memiliki pijakan; kota-kota dan daerah-daerah menjadi kacau, penduduknya mengungsi dan pindah ke daerah lain, sawah dan ladang ditinggalkan, kerajaan menuju kehancuran, pendapatan publik menurun, kas negara kosong, dan kebahagiaan serta kemakmuran dalam masyarakat menghilang. Orang-orang tidak mencintai penguasa yang tidak adil, alih-alih mereka selalu berdoa semoga

kemalangan menyimpannya” Flavell, et.al. Abu Hamid Al-Ghazali, *The Book of Counsel* (56) dalam Karim, (2014: 341-342).

Dengan demikian, menurut Imam al-Ghazali bahwa negara memiliki tugas untuk bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi suatu negara yang layak untuk ditingkatkan kemakmurannya dan juga pembangunan ekonominya. Selain itu, al-Ghazali menulis tentang lembaga *al-Hisbah*, yaitu badan pengawas yang digunakan oleh negara Islam pada saat itu dan berfungsi untuk mengawasi pasar yang melakukan praktik-praktik merugikan.

2) Keuangan Publik

Imam al-Ghazali memberikan penjelasan yang rinci mengenai peran dan fungsi keuangan publik. Tidak seperti mayoritas ilmuwan lainnya, pembahasan yang dilakukan oleh Imam al-Ghazali cukup teratur. Ia memperhatikan kedua sisi anggaran, baik sisi pendapatan maupun sisi pengeluaran (Karim, 2014: 344).

a) Sumber-Sumber Pendapatan Negara

Berkaitan dengan berbagai sumber pendapatan negara, Imam al-Ghazali memulai dengan pembahasan mengenai pendapatan yang seharusnya dikumpulkan dari seluruh penduduk, baik penduduk Muslim maupun non Muslim, berdasarkan hukum Islam (Karim, 2014: 344).

Imam al-Ghazali menyebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan yang halal adalah harta tanpa ahli waris yang pemiliknya tidak dapat dilacak, ditambah sumbangan sedekah atau wakaf yang tidak ada pengelolanya. Adapun zakat dan sedekah, ia mengungkapkan bahwa kedua sumber pendapatan tersebut tidak ditemukan pada zamannya (Karim, 2014: 344-345).

Berkaitan dengan hal tersebut al-Ghazali menyatakan:

“Keuangan publik di masa kita, seluruhnya atau sebagiannya, didasarkan atas sumber-sumber haram. Kenapa? Karena sumber-sumber yang sah seperti zakat, sedekah, *fai*, dan *ghanimah* tidak ada.

Jizyah memang diberlakukan tetapi dikumpulkan dengan banyak cara yang ilegal. Di samping itu terdapat banyak jenis retribusi yang dibebankan kepada umat Muslim, ada penyitaan, penyusunan dan banyak ketidakadilan”Flavell, et.al. Abu Hamid Al-Ghazali, *The Book Of Counsel* (239) dalam Karim, (2014: 345).

Ghanimah, *fai*, dan *jizyah* merupakan pajak-pajak yang dikumpulkan dari non Muslim. *Ghanimah* di sini maksudnya yaitu pajak atas harta yang disita selama perang atau setelahnya. *Fai* yaitu kepemilikan yang diperoleh tanpa melalui peperangan. Sedangkan *jizyah* merupakan pajak yang dikumpulkan dari kaum non Muslim sebagai imbalan dari keuntungan. Adapun keuntungan tersebut diperoleh dari perlindungan hak-hak sebagai penduduk dan diperoleh dari pembebasan wajib militer.

Di samping itu, Imam al-Ghazali menyarankan agar dalam memanfaatkan pendapatan negara, negara bersikap fleksibel yang berlandaskan kesejahteraan. Ia juga mengusulkan bahwa jika pengeluaran publik dapat memberikan kebaikan sosial yang lebih banyak, penguasa dapat memungut pajak baru (Karim, 2014: 345). Berkaitan dengan hal tersebut al-Ghazali menjelaskan:

“Kerugian yang diderita orang karena membayar pajak lebih kecil bila dibandingkan dengan kerugian yang muncul akibat risiko yang mungkin timbul terhadap jiwa dan harta mereka jika negara tidak dapat menjamin kelayakan penyelenggaraannya” Flavell, et.al. Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mastarfa min Ilmu zal Usul*, (Bulaque: al-Maktabah al-Amriyah) (1982: 303-304) dalam Karim, (2014: 345-346).

Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa kutipan di atas adalah suatu analisis biaya-manfaat, dimana hal ini merupakan pajak yang dapat diambil guna untuk menghindari risiko-risiko yang lebih besar yang terjadi di masa mendatang.

Di samping itu, Imam al-Ghazali juga memberikan pemikiran tentang hal-hal lain yang berkaitan dengan permasalahan pajak, seperti administrasi pajak dan pembagian beban di antara para pembayar pajak (Karim, 2014: 346). Berkaitan dengan hal tersebut, Imam al-Ghazali memperingatkan:

“Penguasa jangan sampai memberi toleransi terhadap pemerasan atas warga negara oleh pejabat manapun.... Penguasa harus menjaga masyarakat seperti ia menjaga rumahnya sendiri, sehingga masyarakat dapat menjadi makmur dan berkembang. Apa yang ia ambil dalam bentuk pajak harus sedang, dan apa yang ia berikan harus sedang pula; karena masing-masing memiliki batas dan ukuran-ukurannya” Flavell, et.al. Abu Hamid Al-Ghazali, *The Book Of Counsel* (80-81) dalam Karim, (2014: 346).

Dari kutipan di atas, Imam al-Ghazali mengetahui prinsip-prinsip perpajakan *ability-to-pay* dan *benefits-received* yang digunakan dalam literatur-literatur saat ini. Ia juga mengatakan bahwa basis *quid-pro-quo* dari pajak-pajak tertentu ketika beliau membahas pajak yang *benefits-related* dari *jizyah*. Meskipun demikian, dilihat dari prinsip umum keadilan, al-Ghazali menyarankan bahwa konsep kemampu-bayaran, yaitu suatu konsep yang maksudnya sebagai suatu sistem pajak yang progresif. Al-Ghazali bahkan menyarankan agar pembayar pajak mengetahui pemanfaatan sumber daya (Karim, 2014: 346).

b) Utang Publik

Di antara sedikit ilmuwan pada masanya, Imam al-Ghazali merupakan seorang yang membahas utang publik sebagai sumber pendapatan negara lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, al-Ghazali mengatakan:

“Seseorang tidak dapat menafikan bolehnya penguasa untuk meminjam dari rakyat bila kebutuhan negara menuntutnya. Namun demikian, pertanyaannya adalah: jika penguasa tidak mengantisipasi pendapatan dalam Baitul Mal yang dapat melebihi apa yang dibutuhkan bagi tentara dan pejabat publik lainnya, maka atas dasar apa dana-dana itu dapat dipinjam?” Flavell, et.al. Abu Hamid Al-Ghazali, *Syifa al-Ghalil* (241) dalam Karim, (2014: 347).

Dari pernyataan yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali di atas, berdasarkan kondisi ekonomi, ia memperbolehkan utang publik apabila memungkinkan pembayaran kembali dari pendapatan di masa yang akan datang jika utang publik tersebut dapat terjamin.

c) Pengeluaran Publik

Berkaitan dengan sumber pendapatan negara yang terdapat pada masa hidupnya, Imam al-Ghazali bersikap kritis tentang tata cara dan wilayah pengeluaran publik. Berdasarkan hal tersebut, Imam al-Ghazali mengatakan:

“Pada saat ini, penguasa tidak memberikan imbalan pada orang yang pantas menerimanya, tetapi mereka memberi imbalan pada orang-orang yang mereka pandang berguna untuk mengamankan kepentingan mereka, pada orang-orang yang menghiasi istana-istana mereka, dan pada orang-orang yang dapat dimanfaatkan untuk memuji-muji mereka dan memberikan penghargaan baik dihadapan mereka maupun dibelakang mereka” Flavell, et.al. Abu Hamid Al-Ghazali, *Syifa al-Ghalil* (177) dalam Karim, (2014: 348).

Gambaran dari pengeluaran publik yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali tersebut bersifat luas, yang dalam hal ini berkaitan dengan keadilan sosial ekonomi, keamanan dan stabilitas negara, serta pengembangan suatu masyarakat yang makmur, dimana ketiga hal tersebut harus ditegakkan.

Selanjutnya Imam al-Ghazali mengaitkan pemiskinan rakyat (yang diperburuk dengan kurangnya layanan publik) dengan perpindahan mereka, yang secara umum mengakibatkan penurunan ekonomi, penurunan basis pajak, dan kemerosotan lebih jauh, serta potensi timbulnya para pencari untung yang mengeksploitasi orang miskin (Karim, 2014: 349).

Secara umum dalam perkembangan masyarakat, Imam al-Ghazali menunjukkan bahwa pentingnya membangun infrastruktur sosio ekonomi. Dalam sumber daya publik, Imam al-Ghazali mengatakan bahwa:

“Seharusnya dibelanjakan untuk pembuatan jembatan-jembatan, bangunan-bangunan keagamaan (masjid), pondokan, jalan-jalan dan aktivitas lainnya yang senada yang manfaatnya dapat dirasakan oleh rakyat secara umumnya” (Imam Al-Ghazali, Juz 3: 130).

Berdasarkan pemikiran Imam al-Ghazali tersebut beliau mengakui konsumsi bersama dan aspek *spill-over* dari barang-barang publik. Al-Ghazali juga mengatakan bahwa pengeluaran publik dapat diadakan untuk fungsi-fungsi misalnya pendidikan, administrasi publik dan hukum, pelayanan dan kesehatan, serta fungsi pertahanan (Karim, 2014: 349).

Berbagai pemikiran yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali tersebut merupakan suatu gambaran yang menunjukkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada masa terdahulu dan jika dikaitkan dengan keadaan bangsa saat ini dapat dikatakan hampir sama. Berkaitan dengan hal tersebut, mengarah kepada negara dan agama sebagai tiang yang dimana dalam pandangan Imam al-Ghazali kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Apabila antara kedua tiang tersebut (agama dan negara) berdiri maka suatu bangsa akan makmur dan beradab.

B. Pembahasan

1. Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Konsep Uang

Imam al-Ghazali memiliki pandangan yang cukup luas mengenai konsep uang. Adapun konsep uang Imam al-Ghazali meliputi pengertian uang dan fungsi uang itu sendiri.

a. Pengertian Uang

Berkaitan dengan definisi uang, al-Ghazali mengatakan:

“Salah satu nikmat Allah yang diciptakannya dinar dan dirham sehingga dengan keduanya tegaklah dunia. Keduanya adalah benda mati (batu) yang tidak ada manfaat pada hakikat dirinya. Akan tetapi manusia pasti membutuhkannya agar dapat mempunyai barang-barang makanan, pakaian dan semua kebutuhan lainnya” (Imam Al-Ghazali, Juz 4: 88).

Berdasarkan pernyataan di atas, Imam al-Ghazali menjelaskan uang sesuai dengan ketentuan syara'. Ia menjelaskan bahwa uang adalah sesuatu yang sangat penting dalam aktivitas perekonomian (bisnis), karena uang merupakan salah satu nikmat Allah Swt. sebagai penegak dunia, yang dimana manusia akan selalu membutuhkannya. Al-Ghazali mengibaratkan uang itu sebagai cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat menggambarkan semua harga barang (Imam Al-Ghazali, Juz 4: 88-89).

Definisi uang yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali pada dasarnya dalam dirinya tidak ada manfaat. Ia berharap bahwa uang dapat digunakan sebagaimana mestinya, tanpa menyalahgunakan penggunaan uang itu sendiri. Selain itu, lebih lanjut al-Ghazali menerangkan bahwa selain uang merupakan nikmat yang diberikan Allah Swt. uang juga merupakan sesuatu yang mengagumkan, menurutnya siapa yang memiliki uang dia bagaikan memiliki semuanya, hal ini ditandai dengan ungkapannya yaitu:

“Barang siapa yang memilikinya (dinar dan dirham), maka ia bagaikan memilki semuanya” (Imam Al-Ghazali, Juz 4: 89).

Dari beberapa ungkapan yang telah diuraikan oleh Imam al-Ghazali di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa: *pertama*; Di sisi lain, uang dapat memberikan nilai kebaikan atau manfaat dan *kedua*; uang dapat memberikan bahaya atau *mudharat*, yang meskipun demikian manusia tetap akan selalu membutuhkan uang guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Masrur, 2017: 95-96).

b. Fungsi Uang

Dalam kaitannya dengan fungsi uang, Imam al-Ghazali mengatakan:

“Uang dinar dan dirham tidak diciptakan untuk Zaid atau Amar saja, tetapi sebagai alat tukar, Allah menciptakan uang dinar dan dirham sebagai hakim dan penengah di antara harta benda” (Imam Al-Ghazali, Juz 4: 89).

Berdasarkan ungkapan Imam al-Ghazali tersebut, bahwa uang memiliki dua fungsi yaitu: *pertama*; sebagai perantara atau hakim dan penengah di antara barang-barang yang lainnya, *kedua*; uang digunakan sebagai alat tukar barang, yang dimana fungsi uang ini untuk memperlancar proses pertukaran barang dan jasa dalam kegiatan perekonomian. Uang sebagai alat tukar dan penegak hukum di sini dimaksudkan untuk mempermudah dalam melakukan pertukaran dan mengatasi masalah-masalah dalam pertukaran secara barter. Dengan adanya uang, proses pertukaran menjadi lancar dan mudah, sebagai contohnya seorang petani membutuhkan sebuah baju, ia akan sulit menentukan ukuran apabila menukarkan beras hasil panennya dengan baju yang ada di toko. Akan tetapi dengan adanya uang, kesulitan dalam pertukaran tersebut dapat diatasi dengan cara petani tersebut menjual berasnya lalu uang hasil penjualan beras di belikan baju yang ada di toko.

Kedua fungsi uang menurut al-Ghazali ini jika dikaitkan dengan ekonomi Islam memiliki fungsi yang tidak jauh berbeda, yaitu sebagai alat pertukaran (*medium of exchange*); merupakan media untuk mengubah dari suatu bentuk ke bentuk yang

lain, dan fungsi yang kedua yaitu sebagai satuan nilai (*unit of account*); suatu fungsi yang menyatakan harga dalam satuan uang untuk menyederhanakan perhitungan dalam kegiatan ekonomi, sehingga hal ini akan mempermudah dalam membandingkan berbagai macam harga dari suatu barang (Paul R. Krugman dan Mauric Obstfeld, 1999: 83). Contoh fungsi uang sebagai satuan hitung atau suatu alat untuk menyatakan harga di sini misalnya harga dari 1 pack buku tulis yang berisi 12 buku tulis adalah sebesar Rp. 30.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa uang sebagai satuan hitung atau suatu alat untuk menyatakan harga memiliki fungsi yaitu untuk menentukan nilai dari barang atau jasa yang diperjualbelikan, serta menghitung besarnya kekayaan dan untuk menghitung besar kecilnya sebuah pinjaman.

Selain uang sebagai alat tukar, penagak hukum dan alat untuk menyatakan harga, uang juga dapat difungsikan sebagai berikut:

1) Pemindah Kekayaan

Uang sebagai pemindah kekayaan memiliki fungsi yaitu menggantikan barang yang dimilikinya dengan uang. Contohnya, seseorang yang akan pindah rumah ke rumah yang lain, bisa memindahkan bangunan tanah dan bangunannya dalam bentuk uang dengan cara menjualnya kepada orang lain. Di tempat yang baru dia bisa membeli rumah baru dari hasil penjualan tanah dan bangunannya tersebut.

2) Standar Pembayaran Utang

Uang sebagai standar pembayaran utang digunakan untuk standar pembayaran utang atau untuk melakukan dan menentukan pembayaran suatu kewajiban (utang). Hal tersebut menunjukkan bahwa uang dapat digunakan untuk standar pembayaran utang atau melakukan pembayaran utang di masa yang akan datang.

3) Pendorong Kegiatan Ekonomi

Uang dapat dilakukan dalam kegiatan perekonomian, misalnya kegiatan jual beli barang atau jasa. Oleh sebab itu, uang memiliki fungsi sebagai pendorong kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Contohnya, Andi ingin membeli sepeda motor, tetapi ia tidak memiliki uang yang cukup, karena dari itu Andi bekerja dengan gigit agar mendapatkan uang yang diinginkan untuk membeli sepeda motor tersebut.

4) Alat Untuk Menabung

Uang memiliki fungsi sebagai alat untuk menabung, hal ini karena setiap orang memiliki jumlah keuangan yang tidak selalu tetap atau stabil. Suatu hari mereka memiliki uang yang lebih atau bahkan akan kekurangan uang. Di sinilah fungsi uang diterapkan sebagai alat untuk menabung ketika kelebihan keuangan. Contohnya, Ali ialah seorang karyawan swasta, pada saat itu ia mendapatkan bonus dari hasil kerjanya, karena Ali mendapatkan bonus tersebut, ia tabungkan uang tersebut untuk keperluan di masa mendatang.

5) Alat Pencipta Kesempatan Kerja

Dengan adanya uang, seseorang dapat menciptakan dan membuka lapangan kerja bagi yang membutuhkan, sehingga akan mengurangi jumlah pengangguran.

6) Alat Pembentukan dan Pemindahan Modal

Sebagai alat pembentukan dan pemindahan modal, uang digunakan untuk menambah dan memindahkan modal usaha, baik nantinya akan digunakan sendiri ataupun akan dipinjamkan kepada seseorang yang akan membutuhkan modal usaha tersebut.

Dalam teori ekonomi konvensional menambahkan fungsi uang sebagai alat atau media penyimpanan nilai (*store of value*) yang kemudian berkembang menjadi motif uang *demand for speculation* (Aziz, 2011: 81). Dalam Islam penggunaan uang untuk spekulasi tidak diperbolehkan, karena dalam Islam uang hanya diperbolehkan untuk bertransaksi. Menurut pendapat Muhamad Masrur, berkaitan dengan penjelasan Imam al-Ghazali yang menerangkan bahwa menurutnya “memperdagangkan uang sama saja dengan memenjarakan fungsi uang, artinya apabila uang tersebut diperdagangkan, maka semakin sedikitnya yang dapat berfungsi sebagai uang. Hal inilah yang pada akhirnya akan berdampak pada perekonomian mengalami kehancuran dan terjadinya deflasi atau penambahan nilai mata uang (Masrur, 2017: 97).

2. Etika Penggunaan Uang Dalam Pemikiran Imam Al-Ghazali

Berikut gambaran seputar pandangan keuangan Imam al-Ghazali terkait etika penggunaannya yang kemudian dikaji dalam perspektif sistem ekonomi Islam, yang di antaranya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penimbunan Uang

Di dalam kitab *Ihya Ulumuddin*, Imam al-Ghazali mengecam orang-orang yang menimbun harta atau uang. Imam al-Ghazali mengatakan:

“Sesungguhnya penimbunan itu termasuk kedzaliman dan termasuk di dalamnya mengenai ancamannya. Dari sebagian salaf bahwasanya ia berada di Wasith. Lalu ia menyiapkan seperahu gandum ke Bashrah dan menulis kepada wakilnya; “Juallah makanan itu pada hari masuk Bashrah dan jangan menundanya sampai besok”. Maka kebetulan lapanglah harganya. Lalu para pedagang berkata kepadanya; “Seandainya kami menundanya satu minggu maka kamu beruntung padanya dengan berlipat”. Lalu ia menundanya satu minggu maka ia beruntung padanya lipat beberapa kalinya. Dan ia menulis kepada pemiliknya mengenai hal itu. Maka pemilik makanan menulis kepadanya; Wahai ini, sesungguhnya kami puas dengan untung yang sedikit dengan selamat agama kita. Sesungguhnya kamu telah menyelisihi dan kami tidak senang untuk beruntung berlipat ganda dengan kehilangan sesuatu dari agama. Kamu telah melakukan dosa kepada kami dengan suatu tindakan dosa. Apabila suratku ini sampai kepadamu maka ambillah seluruh harta itu dan

sedekahkanlah harta itu kepada orang-orang fakir Bashrah. Dan mudah-mudahan saya selamat dari dosa penimbunan sebagai imbalan, tidak merugikan saya dan tidak menguntungkan saya” (Imam Al-Ghazali Juz 3, 2003: 241-242).

Dari pernyataan Imam al-Ghazali di atas, jelas bahwasanya larangan terhadap penimbunan harta itu mutlak. Menurut pendapat Nur Chamid bahwa dalam konsep Islam, uang merupakan *benda publik* yang memiliki peran penting yang sangat berpengaruh dalam perekonomian di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, ketika uang itu ditarik dari sirkulasi atau peredarannya, maka fungsi penting yang terkandung di dalamnya akan hilang. Maka dari itu, Islam melarang keras praktik menimbun uang karena akan menyebabkan ketidakstabilan pada kegiatan perekonomian di dalam masyarakat.

Menurut pemikiran Imam al-Ghazali, alasan yang mendasari pelarangan terhadap penimbunan uang yaitu karena perbuatan tersebut akan menghilangkan fungsi yang ada pada uang itu sendiri. Sebagaimana yang telah disebutkannya, tujuan dari dibuatnya uang itu adalah untuk tetap beredar di dalam masyarakat sebagai media transaksi dan bukan untuk *dimonopoli* oleh golongan tertentu. Adapun dampak yang paling buruk dari praktik menimbun uang itu sendiri yaitu terjadinya inflasi (Chamid, 2010: 222).

b. Riba

Dalam kitab *Ihya' Ulumuddin*, Imam al-Ghazali mengatakan:

“Allah Ta’ala telah mengharamkannya, dan Dia keras padanya, dan wajib memelihara diri dari padanya atas para tukang tukar uang yang berkecimpung pada emas dan perak dan orang-orang yang bekerja di makanan karena tidak ada riba kecuali pada uang atau makanan. Dan wajib atas tukang tukar uang untuk menjaga diri dari nasi’ah (riba karena penundaan waktu bayar hutang) dan fadl (riba karena menambah barang penukar dari barang yang ditukar). Dan adapun nasi’ah maka ia tidak menjual sesuatu dari benda emas dan perak dengan sesuatu dari benda emas dan perak kecuali dengan tunai yang saling menerima di majlis itu. Ini pemeliharaan. Penyerahan tukang tukar uang akan emas kepada rumah pembuatan (uang) dan pembelian dinar-dinar yang dibuat itu adalah haram dari segi penundaan. Dan dari segi biasanya berlaku padanya

saling berlebih karena yang dibuat itu tidak datang seperti timbangannya” (Imam Al-Ghazali Juz 3, 2003: 228).

Dari pernyataan yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali di atas, jelas bahwasanya perbuatan riba itu haram. Larangan terhadap perbuatan riba ini sama saja dengan bunga dan itu mutlak. Bunga dapat muncul dalam bentuk yang tersembunyi, misalnya seperti; pertukaran emas dengan emas, pertukaran tepung dengan tepung, dan lain sebagainya, dengan jumlah yang tidak sama atau bisa juga dengan penyerahan (waktu) yang berbeda, atau dalam kata lain terjadi penundaan dalam penyerahan. Apabila waktu penyerahannya tidak segera dilakukan maka akan terjadi permintaan untuk melebihkan jumlah dari barang tersebut, dan kelebihan dari barang inilah yang disebut sebagai *riba al-nasi'ah* yaitu riba atau bunga yang timbul karena keterlambatan dalam membayar atau penyerahan dari barang tersebut. Kemudian mengenai *riba al-fadl*, yaitu riba atau bunga yang timbul karena terjadinya kelebihan dalam pembayaran. Apabila jumlah barang yang dipertukarkan berbeda, namun pertukaran terjadi dalam waktu yang bersamaan dan terjadinya kelebihan dalam pembayaran, maka kelebihan yang diberikan dalam pertukaran tersebut adalah riba.

Menurut Imam al-Ghazali, *riba al-nasi'ah* dan *riba al-fadl* tersebut merupakan bentuk transaksi yang hukumnya haram. Jadi, untuk menghindari kedua jenis riba tersebut, maka harus dilakukan pertukaran dengan kuantitas yang sama dan transfer kepemilikan harus dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Apabila cara tersebut tidak dilakukan, maka bentuk bunga yang tersembunyi tersebut kemungkinan besar akan terjadi. Akan tetapi jika pertukaran melibatkan komoditas atau barang dengan jenis yang sama, seperti logam (emas atau perak) atau bahan makanan (gandum atau gerst), hanya *riba al-nasi'ah* yang dilarang, sementara *riba al-fadl* diperbolehkan. Bila pertukarannya antara komoditas dengan jenis yang berbeda misalnya seperti;

logam dan makanan, maka kedua bentuk transaksi tersebut diperbolehkan (Karim, 2014: 339).

Selanjutnya alasan yang mendasari al-Ghazali mengharamkan praktik *riba* (yang terkait dengan uang) yaitu didasarkan pada motif dicetaknya uang itu sendiri, yaitu hanya sebagai alat tukar dan standar nilai barang semata, bukan sebagai komoditas (barang). Oleh karena itu, perbuatan *riba* dengan cara tukar-menukar uang yang sejenis adalah tindakan yang keluar dari tujuan awal penciptaan uang dan hal ini dilarang oleh agama (Chamid, 2010: 226).

c. Pertukaran Mata Uang

Pertukaran mata uang disebut juga dengan jual beli mata uang, hal ini merupakan kegiatan yang termasuk ke dalam kategori *riba*. Imam al-Ghazali melarang kegiatan ini, karena menurutnya apabila kegiatan atau praktik pertukaran mata uang diperbolehkan, maka hal ini sama saja dengan membiarkan orang lain melakukan praktik penimbunan uang yang dimana pada akhirnya akan berdampak pada kelangkaan uang yang terjadi di kalangan masyarakat. Akibat dari pertukaran mata uang ini, uang hanya akan beredar pada kalangan tertentu saja, misalnya pada orang-orang kaya (Chamid, 2014: 226). Hal inilah yang pada akhirnya akan menimbulkan seruan yang “kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin”.

d. Pemalsuan Uang

Melakukan pemalsuan terhadap uang merupakan tindakan yang dilarang oleh agama. Berikut pernyataan Imam al-Ghazali mengenai uang palsu:

“Membuat lakunya dirham-dirham palsu ditengah-tengah uang emas dan perak, maka itu kezhaliman. Karena hal itu dapat memadharatkan orang yang bermu’amalah jika ia tidak mengetahuinya. Jika ia mengetahui maka ia akan menjadikan laku terhadap orang lain. Maka demikianlah orang yang ketiga dan orang yang keempat dan selalu beredar di tangan manusia, dan meratalah kemadharatan itu serta kerusakan meluas. Dan menjadilah dosa seluruh orang dan bencana kembalinya, karena dialah yang membuka pintu ini” (Imam Al-Ghazali Juz 3, 2003: 243).

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa menginfakkan atau mengedarkan satu dirham (uang) palsu lebih berbahaya daripada mencuri 100 dirham, karena perbuatan mencuri itu merupakan suatu bentuk kemaksiatan, dan apabila tidak mengetahuinya kegiatan ini dapat memadharatkan orang-orang yang bermu'amalah.

Mengedarkan uang palsu itu adalah bid'ah yang paling nyata dalam agama, dan jalan buruk yang dilakukan oleh orang setelahnya. Maka ia mendapat dosanya setelah ia meninggal sampai 100 tahun bahkan 200 tahun sampai dirham itu rusak. Atas tanggungannya harta manusia yang rusak dengan jalannya (Imam Al-Ghazali Juz 3, 2003:244).

Menurut Imam al-Ghazali terdapat hal-hal yang perlu diketahui di dalam uang palsu. Adapun hal-hal tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1) Apabila sesutau dari uang palsu itu dikembalikan kepadanya maka ia melemparkan atau membuang uang palsu itu (ke dalam sumur) dan jika tidak dapat diambil lagi, maka harusnya ia takut untuk melakukan perbuatan tersebut (dalam bermu'amalah atau bertransaksi).
- 2) Dalam perdagangan, wajib hukumnya mempelajari masalah uang. Tujuannya bukan sekedar untuk mengetahui sejauh mana keuntungan yang diperoleh, tetapi untuk tidak memberikan uang palsu kepada kaum Muslim yang lain, padahal ia tidak mengetahui maka hal itu termasuk perbuatan dosa karena kelalaiannya dalam mempelajari ilmu tersebut. Karena setiap amal perbuatan itu memiliki ilmu yang dapat menyempurnakan nasihat bagi kaum Muslim maka wajib memperoleh ilmu tersebut.
- 3) Apabila seseorang diberikan uang palsu sedangkan orang yang bermu'amalah mengetahui bahwa uang itu adalah uang palsu, maka orang tersebut tidak

berdosa karena ia tidak mengambil uang tersebut, kecuali ia mengambil dan memberikan uang itu kepada orang lain dan ia tidak memberi tahu bahwa uang tersebut palsu, maka hal inilah yang disebut sebagai perbuatan dosa (Imam Al-Ghazali Juz 3, 2003: 245).

- 4) Apabila seseorang mengambil uang palsu itu dengan maksud membuangnya, maka hal inilah yang seharusnya dilakukan agar memperoleh keberkahan dari Allah Swt. sehingga uang palsu tersebut tidak beredar di dalam masyarakat. Apabila seseorang mengambilnya dengan maksud mengedarkan dalam suatu mu'amalah atau transaksi, maka hal ini merupakan suatu keburukan.
- 5) Uang palsu merupakan sesuatu yang tidak terdapat cairan emas dan perak di dalamnya, tetapi hanya dilapisi saja. Jika uang tersebut terdapat cairan perak dan dicampur dengan tembaga, maka uang tersebut adalah uang negeri. Apabila uang itu adalah uang negeri, maka baik diketahui kadar cairan peraknya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah. Dan jika uang tersebut bukan uang negeri, maka tidak boleh kecuali jika diketahui kadar cairan peraknya (Imam Al-Ghazali Juz 3, 2003: 246). Uang negeri disini maksudnya yaitu uang resmi yang dikenal dalam sistem Islam dan diakui oleh pemerintah secara sah.

3. Relevansi Pemikiran Imam Al-Ghazali Terhadap Konsep Uang Saat Ini

Dalam pemikiran Imam al-Ghazali mengenai konsep uang memiliki relevansi yang signifikan dan sangat berpengaruh pada perkembangan mata uang yang bukan hanya sekedar mata uang logam, dinar maupun dirham. Berkaitan dengan hal tersebut, uang dapat difungsikan sebagai satuan hitung dan sebagai alat tukar, yang masih berkembang sampai saat ini (Aziz, 2011: 82-83). Berikut pemikirannya terkait konsep uang yang memiliki relevansi terhadap konsep uang saat ini:

- a. Fungsi uang dalam sistem ekonomi Islam dan konvensional memiliki persamaan yaitu uang berfungsi sebagai alat tukar dan satuan hitung atau satuan nilai. Selain itu, terdapat perbedaan terhadap ekonomi konvensional yaitu penambahan fungsi uang sebagai media penyimpan nilai, yang selanjutnya berkembang menjadi “*motif money demand for speculation*” (Aziz, 2011: 81). Karena terdapat unsur *fadl* (unsur riba yang berlebihan) hal ini diakui sebagai suatu hal yang sulit dilakukan karena bertentangan dengan ajaran Islam. Hal tersebut tidak dapat dihindari karena pertukaran mata uang antar suatu negara telah menjadi suatu kebutuhan ekonomi. Dari hal ini perlu dilakukannya sikap kehati-hatian dengan cara meninggalkan unsur *fadl* (unsur riba yang berlebihan). Selain itu, Imam al-Ghazali tidak melarang kegiatan pertukaran mata uang tersebut, yang dimana hal ini tentu memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku (Imam Al-Ghazali, Juz 2: 70).
- b. Emas dan perak dijadikan sebagai standar moneter dalam teori moneter modern yang dimana kedua hal ini dikenal sebagai dua logam. Menurut Imam al-Ghazali uang emas dan uang perak merupakan dua hal yang dikaitkan dengan dinar dan dirham, dimana kedua hal tersebut memiliki nilai *intrinsik* dan nilai nominal. Tetapi saat ini, uang dinar dan uang dirham tidak memiliki implikasi lain seperti mata uang asing pada umumnya, sehingga hal ini dapat menjaga kestabilan nilai uang itu sendiri (Imam Al-Ghazali, Juz 2: 71).
- c. Berkaitan dengan kegiatan pemalsuan uang, Imam al-Ghazali mengatakan bahwa kegiatan tersebut harus dihindari. Dimana kegiatan pemalsuan uang ini masih terjadi sampai saat ini. Oleh karenanya, pemerintah mempunyai kekuasaan dalam menangani masalah tersebut, selain itu juga pemerintah dapat memberikan jaminan keamanan terhadap masalah pemalsuan uang. Sehingga dengan adanya kebijakan dari pemerintah tersebut, percetakan uang dapat diserahkan kepada lembaga yang

dimana keabsahan otoritasnya ditentukan oleh negara (Imam Al-Ghazali, Juz 3: 223).

- d. Praktik menimbun uang. Praktik menimbun uang ini, masih menjadi suatu permasalahan sampai saat ini. Kegiatan menimbun uang dapat menyebabkan lambatnya perputaran uang dan juga dapat memperkecil jumlah transaksi, jadi hal tersebut dapat mengakibatkan perekonomian menjadi lemah. Dalam pandangan Imam al-Ghazali bahwa uang tidak diperbolehkan untuk ditimbun. Sehingga dalam bisnis riil, uang harus diproduktifkan, misalnya dengan cara melakukan investasi *mudharabah* ataupun *musyarakah* (Aziz, 2011: 140).

Selanjutnya, berkaitan dengan aktivitas produksi, dimana Imam Al-Ghazali merupakan salah satu tokoh yang membahas mengenai aktivitas produksi tersebut. Menurutnya, memproduksi suatu barang merupakan kewajiban sosial, yang dimana Islam selalu mendukung kemajuan khususnya dalam bidang produksi. Ditinjau dari segi aspeknya, struktur pasar dalam ekonomi Islam terbagi menjadi tiga aspek yaitu: *pertama*; aturan main pasar Islami, *kedua*; aspek kebebasan dan kerja sama dan *ketiga*; peran pemerintah sebagai agen dalam struktur pasar yang Islami. Kerja produktif ini sangat dianjurkan dalam Islam, dan dijadikan sebagai suatu kewajiban yang religius. Sehingga suatu pekerjaan merupakan milik setiap individu yang kemudian hasilnya menjadi hak milik pribadi yang harus dilindungi dan dihormati (Effendi, 2003: 5).

Dalam pemikiran Imam al-Ghazali, bahwasanya dalam kegiatan produksi memiliki relevansi yang dapat berimplikasi pada perkembangan kegiatan produksi itu sendiri, yang dimana kegiatan tersebut masih berlangsung sampai saat ini. Kemudian pada konteks saat ini, dilihat dari segi kebutuhan pokok masyarakatnya, aktivitas produksi yang dilakukan masih dikatakan kurang diperhatikan, misalnya kebutuhan *daruriyat*, yaitu kebutuhan akan tempat tinggal, makanan, dan pakaian. Karena pada

dasarnya kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi (Imam Al-Ghazali, Juz 1: 420).

Dalam pandangan Imam al-Ghazali, terdapat persamaan dan perbedaan yang mendasar dalam aktivitas produksi pada zaman dahulu dan sekarang. Adapun persamaannya yaitu pada saat ini masih terdapat masyarakat yang miskin, sedangkan perbedaannya yaitu pada zaman dahulu, alat untuk mengolah faktor produksi sangatlah sederhana, dimana faktor produksi diperoleh dari warga sekitar, begitupun sebaliknya pada zaman sekarang.

Selanjutnya berkaitan dengan etika perilaku pasar. Dalam pemikiran Imam al-Ghazali etika perilaku pasar juga memiliki relevansi yang cukup signifikan terhadap perekonomian saat ini, khususnya kegiatan di dalam pasar. Pasar yang saat ini berkembang di Indonesia masih terfokus pada usaha untuk memaksimalkan keuntungan yang besar dan lebih fokus pada kepentingan sepihak, padahal perlu diketahui bahwa dalam mengambil keuntungan (yang besar) harus sesuai dengan aturan (Rahma, 2015).

Kemudian dalam proses kegiatan di dalam pasar juga terdapat persamaan dan perbedaan yang mendasar antara zaman dahulu dan sekarang. Adapun persamaannya yaitu pada saat ini masih banyaknya masyarakat yang miskin dan orang-orang yang melakukan korupsi. Sedangkan perbedaannya pada zaman dahulu adalah kegiatan jual beli dilakukan di pasar tradisional, terdapat sistem barter dan kehidupan masyarakat pada zaman dahulu masih sangat sederhana, akan tetapi begitu juga sebaliknya yang terjadi pada zaman sekarang, yakni kegiatan jual beli dilakukan di pasar modern, seperti; mall atau hypermart dan lain sebagainya (Yustika, 2008: 1). Kemudian sistem barter sudah tidak berlaku lagi karena seiring dengan perkembangan zaman, kehidupan masyarakat sudah semakin maju dan sejahtera.

Etika perilaku pasar yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali adalah solusi dalam perkembangan kegiatan perekonomian saat ini. Apabila kegiatan praktik menimbun uang dan pemalsuan uang tidak lagi dilakukan, maka hidup masyarakat akan mengalami kesejahteraan sesuai dengan apa yang diharapkan. Imam al-Ghazali juga mengemukakan bahwa dalam kegiatan ekonomi Islam, pemerintah memiliki wewenang dalam mengatasi permasalahan ekonomi tersebut. Selain itu juga, pemerintah harus mengutamakan kemaslahatan masyarakat, karena menurutnya etika perilaku pasar ini adalah suatu hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan perekonomian.